# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tarif Pajak, Sistem *e-Filling*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sunter Tahun 2019”. Identifikasi masalah akan berisi masalah-masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

Setelah itu, pada batasan masalah dan batasan penelitian, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dipersempit dan dibatasi karena adanya keterbatasan penulis. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Dan pada sub bab terakhir, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait dengan penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Coverage*) memegang peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Menurut pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan perpajakan Indonesia semakin baik dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian SPT Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar saat ini adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan (formulir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4%.

Minat masyarakat dalam menggunakan SPT elektronik semakin tinggi di tahun ini, ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik yang mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Penyampaian SPT manual turun 12%.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut republika.co.id, Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih kecil. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya.

“Pada 2013, 220 ribu WP membayar PPh Final dengan tarif 1 persen sejumlah Rp 428 miliar. Kemudian tahun 2017, 1,5 juta UMKM membayar dengan penerimaan negara mencapai Rp 5,8 triliun,” kata Hestu dalam diskusi di Jakarta, Rabu (27/6). Sebaliknya, Ditjen Pajak optimis penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen bisa meningkatkan jumlah WP UMKM.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian tersebut, beberapa variabel seperti tarif pajak, sistem *e-Filling*, dan sanksi perpajakan digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi.

Penelitian Pasca Rizki, Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menemukan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti WP mementingkan tarif pajak yang akan menghasilkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sedangkan, penelitian Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, WP tidak mementingkan tarif pajak, WP lebih mengutamakan variabel-variabel lain.

Penelitian Patricia Mauly Bertha Situmorang (2017) menemukan bahwa variabel sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila dimensi sistem *E-Filling* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan, penelitian Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi, Yuniati (2018) menyatakan bahwa variabel sistem *E-Filling­* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, WP tidak mementingkan sistem *E-Filling* dan lebih mengutamakan variabel lain yang menghasilkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Sentya N. Arum Sasmita (2015) menemukan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila dimensi sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan, penelitian Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, dan Hartono (2018) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti WP tidak mementingkan sanksi pajak dan lebih mengutamakan variabel lain.

Selain ketiga variabel yang dibahas diatas, yaitu tarif pajak, sistem *e-Filling*, dan sanksi perpajakan. Terdapat beberapa variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Sri Rahmawati (2015), ada pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian Hangga Wicaksono Murti, Jullie J. Sondakh, dan Harijanto Sabijono (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya di Sunter. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, variabel-variabel tersebut memiliki hasil yang bervariasi dan belum konsisten. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti bertujuan untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sistem ­*e-Filling*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sunter Tahun 2019.”**

## Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Penulis mengidentifikasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang belum sesuai mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sistem *e-Filling* yang belum maksimal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Sanksi pajak yang kurang ketat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kualitas pelayanan yang kurang maksimal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Pengetahuan perpajakan WP yang kurang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada Tarif Pajak, Sistem *e-Filling*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini meneliti objek penelitian dalam waktu satu tahun yaitu pada tahun 2019 bulan Juli-Agustus 2019. Penelitian ini dilakukan di Sunter.

## Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengambil data dari Sunter Agung Niaga dan Danau Sunter tahun 2019 bulan Juli-Agustus 2019 yang berkaitan dengan tarif pajak, sistem *e-Filling*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa informasi tentang besarnya tarif pajak, sistem *e-Filling*, dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Sunter tahun 2019.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pengaruh Tarif Pajak, Sistem *e-Filling*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sunter tahun 2019?”

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh tarif pajak, sistem *e-Filling*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sunter tahun 2019. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber untuk menambah pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi WP dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

1. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.